



**PUTUSAN**

Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Kdr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Suci Fitriyatul Solekah Binti Yahman, tempat dan tanggal lahir Kediri, 28 September 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx  
xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxx, Rt.16/rw. 04, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mujiono, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Kertanegara Dusun Kunir, Rt.02/rw.01, Desa Bulupasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat,

melawan

Pamuji Bin Mulyanto Wadi, tempat dan tanggal lahir Kediri, 02 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxx, Rt.16/rw. 04, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

*Halaman 1 dari 12 putusan Nomor469/PdtG/2022/PA,Kdr*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Kdr, tanggal 01 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah Rabu Tanggal 30 Oktober 2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0411/98/X/2013, tertanggal 31 Oktober 2013, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 2434H, yang diterbitkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Propinsi xxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Propinsi xxxx xxxxx dan selama dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
  - Nama : Muhamad Wahyu Aditya Pratama, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Kediri/ 20 April 2014;
  - Nama : Alysa Atthaya Ramadhani, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Kediri/25 April 2020;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, Namun kerukunan tersebut tidak berlangsung lama, yaitu sejak bulan Maret 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, sering terjadi cekcok dan pertengkaran; Bahwa sering terjadinya Cek Cok dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena
  - Tergugat kurang Bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat;
  - Tergugat Malas Bekerja;
  - Tergugat sering berkata kasar dan juga bertindak Kasar terhadap Penggugat;
  - Penggugat saat ini terpaksa harus bekerja sendiri ke Luar Negeri untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan juga anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 469/PdtG/2022/PA, Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Desember 2020, Jadi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan masing-masing sudah saling meninggalkan kuwajibannya sebagai suami istri selama lebih dari 1.5 ( satu setengah ) tahun;
5. Bahwa dengan demikian rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat untuk mencapai keluarga yang bahagia rukun dan sejahtera bersama Tergugat tidak berhasil dan sia-sia belaka. Kondisi demikian apabila dibiarkan terus menerus dampaknya akan semakin memburuk, maka oleh sebab itu Penggugat ingin mengakhiri Perkawinannya dengan Perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kota Madya Kediri, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Baâ€™™in Shugra Tergugat : **TERGUGAT.** terhadap Penggugat : **PENGGUGAT;**
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri berpendapat lain mohon keputusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor469/PdtG/2022/PA,Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3506016809940001, tanggal 22/02/2016 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 411/98/X/2013 Tanggal 31 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, xxxx xxxxx, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. YAHNAN bin PANIO, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Bungas RT 92 RW 004 Desa Kedak Kecamatan Semen kabupaten Kediri, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :
  - ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - ✓ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah 2013, dan sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Propinsi xxxx xxxxx dan selama dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
    - Nama : Muhamad Wahyu Aditya Pratama, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Kediri/ 20 April 2014;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor469/PdtG/2022/PA,Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama : Alysa Atthaya Ramadhani, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Kediri/25 April 2020;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, Namun sejak bulan Maret 2020 tidak harmonis, sering terjadi cekcok dan pertengkaran disebabkan :
    - Tergugat Malas Bekerja dan kurang Bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat menjadi TKW ke luar negeri;
    - Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh di Luar Negeri;
  - Bahwa saksi sering menasehati Tergugat agar bekerja dan bersabar, akan tetapi Tergugat justru meminta agar Penggugat mengurus cerai;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **MUHAMAD GUFRON bin YAHMAN**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Bungas RT 92 RW 004 Desa Kedak Kecamatan Semen kabupaten Kediri, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - ✓ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah 2013, dan sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Propinsi xxxx xxxxx dan selama dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
    - Nama : Muhamad Wahyu Aditya Pratama, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Kediri/ 20 April 2014;
    - Nama : Alysa Atthaya Ramadhani, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Kediri/25 April 2020;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, Namun sejak bulan Maret 2020 tidak harmonis, sering terjadi cekcok dan pertengkaran disebabkan :

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor469/PdtG/2022/PA,Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat Malas Bekerja dan kurang Bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat menjadi TKW ke luar negeri;
  - Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh di Luar Negeri;
  - Bahwa saksi sering menasehati Tergugat agar bekerja dan bersabar, akan tetapi Tergugat justru meminta agar Penggugat mengurus cerai;
  - ✓ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor469/PdtG/2022/PA,Kdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang menikah pada tanggal 01 Agustus 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 mulai goyah akibat Tergugat tidak mau bekerja sehingga Penggugat harus menjadi TKW, sehingga natara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2020 berpisah rumah hingga sekarang 1,5 tahun;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang lagi hingga perkara ini diputus, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata, bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 469/PdtG/2022/PA, Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor: 469/Pdt.G/2022/PA.Kdr, tanggal 01 Agustus 2022 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah 2013, dan sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Propinsi xxxx xxxxx dan selama dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
  - Nama : Muhamad Wahyu Aditya Pratama, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Kediri/ 20 April 2014;
  - Nama : Alysa Atthaya Ramadhani, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Kediri/25 April 2020;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 469/PdtG/2022/PA, Kdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, Namun sejak bulan Maret 2020 tidak harmonis, sering terjadi cekcok dan pertengkaran disebabkan :
  - Tergugat Malas Bekerja dan kurang Bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat menjadi TKW ke luar negeri;
  - Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh di Luar Negeri;
- ✓ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perseisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 dan sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang 1,5 tahun, serta telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1,5 tahun, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor469/PdtG/2022/PA,Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 469/PdtG/2022/PA, Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,-(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1444 Hijriah, oleh kami HARUN JP, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUPRI AKWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

*Halaman 11 dari 12 putusan Nomor469/PdtG/2022/PA,Kdr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAD MUNTABA, M.H.

HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Drs. RUSTAM

Panitera Pengganti,

SUPRI AKWAN, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 320.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp445.000,00</b>

( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah )

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor469/PdtG/2022/PA,Kdr